

BAB IV

## SISTIM KEWARISAN ISLAM MENURUT FAHAM SYI'AH

**A. Sebab-sebab Mewarisi dan Pembagian Ahli Waris menurut  
faham Syi'ah**

Dari sebabnya, para ahli waris menurut fahem Syiah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. karens naseb,  
2. karens sabab.

Karena sebab dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. kerana sebab perkawinan,  
 b. kerana sebab wala' (perwalian).<sup>1</sup>

Apabila dibandingkan dengan pembagian oleh golongan Ahlussunnah, maka terdapat perbedaan dalam pengklasifikasi sejauh yang tetapi kesimpulannya sama, yaitu sebab nasab, sebab perkawinan dan sebab perwalian (wala').

Para ahli waris karena nasah dan sebab perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Bzul Fardl, yaitu para ahli waris yang telah mendapatkan bagian tertentu, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ada yang menyebutnya ahli waris Qur'an.<sup>2</sup>
  - 2) Bzul Qarabat, yaitu para ahli waris di garis bapak atau di garis ibu yang tidak mendapat bagian tetap.<sup>3</sup>

Golongan ini tidak mengakui adanya ashabah. Hal ini berbeda dengan golongan Ahlussunnah yang mengakui adanya.

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Maghniyah, Al-Akhwalusy-Syakhshiyah, Darul Ilmi Lilmalayiin, Beirut, hal. 214

<sup>2</sup> Assf. AA. Fyzee, Poko-pokok Hukum Islam, Jilid II, (Alihbahasa Arifin Bey, MA.), Jakarta, Tinta Mas, hal. 313

<sup>3</sup>Ibid., Bal. 313

Mereka membatalkan ashabah, karena hadits yang dipakai oleh golongan Sunnah untuk menetapkan adanya ashabah tersebut, menurut pendangan mereka, merupakan hadits yang lemah. Sebab di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang mereka pandang pendusta, yaitu Thawus.<sup>4</sup>

Hadits yang dimaksud adalah berikut ini:

الْحَقُّ الْفِرَاقُ بِأَهْلِهَا غَابِقٌ فَهُوَ لُدُجٌ رَجُلٌ دَكَّارٌ

"Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak (ashabul furudl). Sisanya untuk orang laki-laki yang terdikat dengan mayit (hubungan nasabnya)".<sup>5</sup>

Akibat dari penolakan ashabah ini, akan mengakibatkan perbedaan yang jauh dengan golongan Ahlussunnah yang mendukung adanya ashabah, di dalam mebagi harta pusaka. Sebagai contoh perbedaan itu, mayit meninggalkan cucu dari anak perempuan dan seorang saudara bekempaka. Dalam keadaan demikian, menurut golongan Ahlussunnah, cucu tidak mendapat apa-apa. Harta seluruhnya jatuh ke tangan saudara laki-laki. Sebaliknya, menurut golongan Syi'ah seluruh harta jatuh ke tangan cucu.

Di samping alasan di atas, golongan ini memandang sistem ashabah, yakni yang mengutamakan laki-laki dan menggesampingkan perempuan dalam suatu keadaan, adalah sangat bertentangan dengan jiwa syari'at yang menjunjung derajat kaum wanita, dan bertentangan dengan lahir nash Al Qur'an, yaitu surat An-Nisa': 7

الرِّجَالُ لِفِي بَيْرَمَاتِرَكِ الْوَالِدَيْنَ طَالِقُونَ وَالشَّيَادُونَ فِي بَيْرَمَاتِرَكِ الْوَالِدَيْنَ دَائِرُونَ

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggal kan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan kerabatnya, sedikit atau banyak."<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Maghniyah, Op. Cit., hal. 230

<sup>5</sup> Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, hal. 2

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bu'mi Restu, Jakarta, 1976, hal. 116

Ayat di atas dengan teges memberi bagian baik kepada pihak laki-laki atau kepada perempuan, baik itu sedikit atau banyak. Golongan ini menyatakan, bahwa orang yang menyatakan adanya ashabah berarti ia membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam membagikan harta pusaka, di mana meria mengutamakan laki-laki dan tidak memberi pusaka kepada perempuan dalam suatu keadaan.<sup>7</sup> Seperti mayit meninggalkan anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara laki-laki mendapat sisa. Saudara perempuan tidak mendapat apa-apa. Padahal ia berada satu derajat dengan saudara laki-laki.

Demikianlah alasan-alasan golongan Syi'ah untuk menolak ashabah.

Kemudian, yang termasuk dzul qarebat adalah sebagai berikut:

- a) suami, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$ ,
  - b) isteri, yang mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$ ,
  - c) bapak, yang mendapat  $\frac{1}{6}$ ,
  - d) ibu, yang mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$ ,
  - e) anak perempuan, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$ ,
  - f) saudara perempuan, sebapak, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$ ,
  - g) saudara laki-laki seibu, yang mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ , dan
  - h) saudara perempuan seibu, yang mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ , dan
  - i) ~~saudara perempuan sekandung~~, yang mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}.$ <sup>8</sup>

Apabila diperhatikan anggota dzul qarebat, di atas, maka ada tiga ashabul furudl mengutuk Ahlussunnah, yang

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Maghniyah, Op. Cit., hal. 231

<sup>8</sup>Asaf. AA. Fyze, Op. Cit., hal. 313

tidak dimesukkan ke dalam dzewul furadl. Tiga orang itu adalah :

- cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawahan,
  - kakak sejati terus ke atas, dan
  - nenek sejati terus ke atas.

Alessan mereka tidak memasukkan ketiga orang tersebut ke dalam dzwul furudl adalah: karena ketiga orang tersebut tidak ada ketetapan mengenai begianya di dalam Al-Qur'an. Sebab, golongan ini mengartikan abun dan umun dalam ayat mawaris terbatas kepada bapak dan ibu saja.

Yang termasuk dzul qarabat adalah seperti:

- a. bapak, jika tidak ada keturunan,
  - b. anak perempuan bersama anak laki-laki,
  - c. saudara perempuan kandung, jika bersama saudara laki-laki,
  - d. pemain, dan anak-anaknya,
  - e. bibi dan anak-anaknya,
  - f. dan lain-lain.<sup>9</sup>

Apabila diperhatikan, apa yang disebut dzul qarabat oleh golongan Syi'ah, adalah sama seperti yang disebutkan oleh golongan Ahlussunnah dengan dzawul arham dan ashabah. Jadi seandainya golongan Syi'ah ini mengakui adanya ashabah, tentu tidak ada perbedaan pembagian ahli waris ini.

#### B. Tertib Ahli Waris Menurut Golongan Syi'ah

Sebagaimana golongan Ahlussunnah, golongan Syi'ah pun dalam membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris yang ada, memerlukan juga penertiban ahli waris, agar dengan demikian dapat diketahui siapa yang lebih berhak

<sup>9</sup> Idib, hal. 318 dan 319

mendapatkan harta warisan dan sispa pula yang tidak berhak. Dalam penertiban ahli waris ini, golongan Syi'ah menggunakan prinsip : keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan si mayit lebih didahulukan atas kerabat yang lebih jauh kekerabatannya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Dalam menertibkan ahli waris ini, mereka membaginya menjadi tiga martabat. Tiap-tiap martabat berisi dua kelompok. Martabat yang lebih tinggi menghijab martabat yang lebih rendah. Tetapi tiap-tiap kelompok tidak menghijab kelompok lainnya yang dalam satu martabat.

Dalam membagi martabat-martabat itu, mereka tidak mengikut srtakan suami isteri, sebab mereka ini sudah pasti mendapat warisan, meskipun dengan siapa saja mereka mewarisi, tidak ada yang menghijabnya, dan mereka tidak menghijab yang lain.

Tertib shli waris nasabi, menurut mereka itu adalah sebagai berikut:

## Martabat I : A. Ibu dan bapak,

B. Anak-anak dan keturunannya terus ke bawah.

**Martabat II** : A. Kakek dan nenek terus ke atas  
B. Saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keturunannya terus ke bawah.

Martabat III : A. Paman dan bibi di garis bapak dari meyit dan dari ibu-bapak dan dari kakek-nenek terus ke atas, serta keturunan mereka terus ke bawah.

<sup>10</sup> Muhammad Jawed Maghniyah, Al-Akhwalusy-Syekhshi  
yah, Op. Cit., hal. 240

B. Paman dan bibi dari ibu si mayit, dari ibu bapak dan dari kekek nenek terus ke atas serta keturunan mereka terus ke bawah.<sup>11</sup>

Penertiban demikian didesari oleh ayat 75 dari surat Al-Anfal :

*وَأُولُو الْأَرْحَامِ بِعِصْمِهِمْ أُولَئِكَ بَعْضُهُنْ فِي بَيْتَنَا اللَّهُ*  
"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sessamanya."<sup>12</sup>

Ayat di atas memberi pengertian bahwa sebahagian kerabat itu ada yang lebih dekat kepada si mayit dari pada yang lainnya, maka yang lebih dekat itulah yang lebih berhak untuk mewarisi harta orang yang mati tersebut.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dekat disini adalah dekat dalam hubungan darah (nasab) dengan si mayit secara mutlak, artinya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, anak serta keturunannya adalah lebih dekat hubungan darahnya dengan mayit dari pada saudara di garis sisi atau kekek dan nenek di garis atas.

Dari penertiban di atas dapat dilihat, bahwa ahli waris yang berada dalam martabat pertama adalah lebih dekat kepada mayit hubungan kekerabatannya bila dibandingkan dengan ahli waris dalam martabat kedua. Sebab para ahli waris dalam martabat pertama hubungan kekerabatannya dengan mayit tanpa ada perantara, sedang para ahli waris dalam martabat berikutnya diperantai oleh seorang. Begitu juga martabat berikutnya.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

<sup>11</sup> Asef. A.A. Fyzee, Op-cit, hal. 314-315.

<sup>12</sup> Depag RI., Op-cit, hal. 274.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Op-cit, hal. 232.

## Martabat I

Para ahli waris dalam martabat ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika masyarakat meninggalkan seorang keturunan, mereka berdua sebagai zhul ferd. Jika tak ada keturunan, bapak mendapat sisa sebagai zhul qarabat, setelah diberikan bagi an suami atau isteri dan ibu.
  2. Anak perempuan
    - a. bila bersama anak laki-laki, ia mendapat sisa
    - b. bila ahli waris hanya anak perempuan dan anak laki-laki, harta dibagi bersama dengan perbandingan perolehan 1:2
    - c. bila tidak ada anak laki-laki, ia mendapat  $\frac{1}{2}$  jika seorang dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih
  3. Anak laki-laki, ia mewarisi sebagai zhul qarabat
  4. Cucu-cucu. Cucu ini secara umum, baik mereka itu dari anak laki-laki atau anak perempuan sama saja. Mereka menduduki kedudukan ibu bapaknya, jika ibu bapaknya tidak ada. Lain halnya dengan Ahlu Sunnah, cucu disini diutamakan cucu dari keturunan anak laki-laki.

## Martabat II

Martabat kedua ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari kakak dan nenek terus ke atas, baik di garis ibu atau di garis bapak.

Menurut golongan Ahlu Sunnah, kakek dan nenek mgn duduki kedudukan bapak dab ibu, jika kedua orang yang - terakhir ini tidak ada. Hal demikian mereka fahemkan dari pengertian "abun" dan "ummun" dalam ayat mawaris ada lah termasuk kakek dan nenek. Oleh karens itu, jika menurut golongan Sunnah kakek dan nenek terhijab nuqsan oleh anak, maka menurut Syi'ah justru kakek dan nenek di hijab sama sekali oleh anak. Sebab anak dari martabat I

sedang kekek dan nenek dari martabat II.

Kelompok kedua terdiri dari: saudara leki-laki atau perempuan dan keturunan mereka terus ke bawah.

Kedua kelompok di atas tidak saling menghijab, tetapi di antara kalangan kelompok itu sendiri yang dekat menghijab yang lebih jauh.<sup>14</sup> Seperti ibu dari bapak dapat menghijab bapak dari bapak dari bapak; Saudara perempuan menghijab anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tetapi kakek tidak dapat menghijab anak perempuan dari anak perempuan dari saudara perempuan.

Karena dalam martabat ini ahli waris dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris gari atas (leluhur) dan menyamping (di garis sisi), maka ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

keluarga yang masih hidup mungkin terdiri :

1. ahli waris di garis atas saja
  2. ahli waris di garis sisi saja
  3. ahli waris di garis atas dan sisi bersama-sama.

1. Ahli waris di garis atas saja tanpa dari garis sisi.

Dalam keadaan demikian tindakan yang timbul adalah :

- a. menentukan bagian suami isteri

b. sisanya dibagi dengan memperhatikan aturan berikut :

- 1) Menentukan  $\frac{1}{3}$  harta sisa itu untuk anggota keluarga di luar garis ibu. sisanya untuk keluarga di garis bapak. Dalam kesus ini, ahli waris yang ada adalah : bapaknya bapak, ibunya bapak, bapaknya ibu, dan ibunya ibu. Maka  $\frac{1}{3}$  dia atas untuk bapaknya ibu dan ibunya ibu. Sisanya untuk bapaknya bapak dan ibunya bapak.

<sup>14</sup>Assaf A.A. Fyzee, Op-cit, hel. 330.

- 2) Di garis ibu. Para kakek dan nenek di garis ibu mewarisi bagian mereka,  $1/3$  dibagi bersama-sama. Laki-laki perempuan sama saja. Maka bapaknya ibu mendapat  $1/2$  dari  $1/3 = 1/6$  dan ibunya ibu mendapat  $1/2$  dari  $1/3 = 1/6$ . Jika ada seorang, maka yang seorang itu mendapat  $1/3$  seluruhnya.

3) Di garis bapak. Di garis ini sisa dibagi antara mereka dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua bagian yang perempuan.<sup>15</sup>

2. Ahli waris di garis sisi, yaitu :

a. Saudara laki-laki dan perempuan.

Terlebih dahulu hendaknya dilakukan dengan menetapkan bagian suami atau isteri. Sisanya dibagikan kepada saudara lelaki dan perempuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) saudara laki-laki atau perempuan kandung menghijab saudara laki-laki atau perempuan sebapak.
  - 2) saudara laki-laki atau perempuan seibu tidak dihijab saudara laki-laki atau perempuan sebapak atau sekandung; mereka mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ , tergantung jumlah mereka.
  - 3) saudara laki-laki kandung atau sebapak menerima bagian sebagai zul qarabat.
  - 4) Saudara perempuan kandung atau sebapak, jika tidak ada saudara laki-laki sekandung atau sebapak, menerima bagian yang ditetapkan Al qur-an yaitu  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$ , tergantung jumlah mereka.
  - 5) Saudara laki-laki kandung atau sedarah mendapat dua kali lipat bagian saudara perempuan. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu mendapat bagian yang sama rata.

<sup>15</sup> Ibid., hal. 332.

<sup>16</sup> Ibid., hal. 332.

b. Keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan.

Bila saudara laki-laki atau perempuan tidak ada, maka harta diberikan kepada keturunan mereka. Oleh karena itu, sesudah bagian suami atau isteri ditebakkan, maka harta dibagikan kepada keturunan mereka dengan aturan sebagai berikut :

- 1) Bagian dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak diberikan kepada keturunannya dan dibagi sesuai dengan aturan dua bagian untuk ahli waris laki-laki.
  - 2) Bagian tiap-tiap saudara laki-laki atau perempuan seibu haruslah diberikan kepada keturunannya, dan dibagi sedemikian rupa, sehingga ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama besar.
  - 3) bilamana tidak ada anak-anak dari saudara laki laki atau perempuan, maka keturunan yang lebih jauh jaraknya dapat menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang disebut di atas.<sup>16</sup>

3. Keluarga di garis atas dan keluarga di garis sisi bersama-sama dalam mewarisi.

Jika si mayit meninggalkan kekek dan nenek, saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka ditetapkan bagian suami atau isteri lebih dulu jika ada, kemudian sisanya dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kakek di garis bapak dihitung sebagai seorang saudara laki-laki kandung atau sebapak, dan nenek di garis bapak sebagai saudara kandung atau sebapak.
  - b. kakek di garis ibu dihitung sebagai saudara laki-laki seibu, dan nenek di garis ibu sebagai saudara perempuan seibu.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Ibid., hal. 335.

17 Ibid., hal. 336.

Jika kakek atau nenek tidak ada, maka digantikan garis-satres yang lebih jauh. Begitu juga saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian mereka diberikan kepada keturunan mereka.<sup>19</sup>

Marta bat III

Bila tidak ada seorangpun dari ahli waris mazik bat pertama dan kedua, maka harta diberikan kepada ahli waris pada martabat ketiga. Dalam martabat ini terdapat empat kelompok, sebagimana kelompok dalam martabat yang lain, yaitu :

1. pamen dan bibi di garis bapak dan di garis ibu mayit
  2. keturunan mereka yang deket menghijab yang jauh
  3. pamen deh bibi di garis bapak dan di garis ibu dari ibu bapak si mayit,
  4. keturunan mereka yang deket menghijab yang jauh.

Tiap-tiap kelompok tersebut, tingkatan yang lebih atas mempunyai keutamaan yang lebih tinggi dari pada tingkatan berikutnya, dan ia harus didehalukan atas yang berikutnya itu. Oleh karena itu, seseorang dari kelompok dua tidak boleh mewarisi selema ada kelompok pertama, kecuali jika ahli waris anak laki-laki dari paman kandung di garis bapak seorang dan paman sebaik di garis bapak, maka anak paman tersebut, meskipun ia dari kelompok dua, dapat menghijab paman yang dari kelompok pertama. Hal demikian merupakan pengecualian dalam hukum waris Syi'ah yang berkaitan dengan sejarah 'A li bin Abi Thalib dan Abbas ketika mereka sebagai ahli waris Rasulullah. Pengecualian demikian menurut penulis tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan keadilan dari kaidah di atas, dan berdasarkan hawa nafsu.

Dalam membagikan harta pusaka kepada masyarakat ke-

<sup>19</sup>Ibid., hal. 336.

20 Ibid., hal. 338.

tiga ini, memakai sturan sebagai berikut :

1. menentukan  $\frac{2}{3}$  dari harta, setelah dikurengi bagian suami atau isteri, jika ada, untuk ahli waris di garis bapak dan  $\frac{1}{3}$  untuk ahli waris di garis ibu.
  2. membagikan jumlah  $\frac{2}{3}$  yang disediakan untuk ahli waris di garis bapak di antara para paman dan bibi di garis bapak, yang seakan-akan mereka ini saudara laki-laki dan perempuan, yaitu :
    - a. menentukan  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  untuk para paman dan bibi seibu, laki-laki dan perempuan mendapat bagian sama banyak.
    - b. menentukan sisanya,  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{5}{6}$  untuk paman dan bibi kandung di garis bapak, atau jika mereka tidak ada, diberikan kepada paman dan bibi sebanyak dari bapak. Dalam keadaan demikian pembagiannya adalah yang laki-laki mendapat dua bagian yang perempuan.
    - c. membagikan yang  $\frac{1}{3}$  lagi, yang disediakan untuk para ahli waris di garis ibu, kepada paman dan bibi di pihak ibu menurut ketentuan berikut ini :
      - 1) tentukan untuk paman dan bibi seibu  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang disediakan bagi para ahli waris di garis ibu itu, jika ia lebih dari seorang. Jika hanya seorang,  $\frac{1}{6}$ .
      - 2) bagikan sisanya ( $\frac{2}{3}$  dari bagian yang disediakan) kepada para paman dan bibi kandung di garis ibu, jika mereka tidak ada, diberikan paman dan bibi sebanyak di garis ibu. Dalam keadaan seperti c.1) dan c.2) ini, laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama besar.
    - d. bila tidak ada paman dan bibi di garis ibu, maka yang di garis bapak mendapat harta seluruhnya. Demikian pula sebaliknya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ibid., hal. 339-340.

Apabila diperhatikan tertib waris oleh golongan Syi'ah di atas, maka sangatlah jauh berbeda dengan pertibah oleh golongan Ahlussunnah. Sebab, perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Karena pengaruh dari tidak mengakuinya golongan Syi'ah tentang adanya ashabah. Sedangkan golongan Ahlus sunnah mengakui adanya,
  - 2) Karena golongan Ahlussunnah, membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keadaan. Sedang golongan Syi'ah menganggap sama secara mutlak,
  - 3) Karena golongan Syi'ah mengutamakan keturunan dari pada kakek dan nenek terus ke atas.
  - 4) Karena golongan Syi'ah mempergunakan kensem dekatnya hubungan kekerabatan.

#### C. Hajib Mahjub Menurut Paham Gelongan Syi'ah

Dalam masalah hijab mahjub ini, golongan Syi'ah berpedoman kepada suatu kaidah, bahwa kerabat yang dekat hubungan kekerabatannya dengan mayit menghijab kerabat yang lebih jauh secara mutlak, dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Baik ia dari kalangan sendiri, seperti mendahuluikan anak atas anaknya, mendahuluikan bapak atas bapaknya bapak (kakek), ataupun dari kalangan lain, seperti mendahuluikan cucu atas saudara, asal orang yang didahuluikan itu lebih dekat kekerabatannya dengan di mayit.

Menurut mereka, orang yang dalam kekerabatan-nya dengan si-meyit dihubungkan dengan ibu bapak menghijab

22 Muhammad Jawad Maghniyah, Al-Akhwalusy-Syakhshiyah, Op. Cit., hal. 240

ahli waris yang dihubungkan dengan bapak saja. Oleh karena itu, saudara perempuan sekandung menghijab saudara laki-laki se-bapak; bibi sekandung menghijab paman se-bapak. Hal demikian menurut golongan Ahlussunnah, saudara laki-laki dan paman se-bapak, tidak terhijab.

Orang yang berkerabat dengan si-mayit lantaran ibu bapak, dari kalangan saudara se-bapak, tidak menghijeb orang yang berkerabat lantaran bapak saja dari kalangan saudara se-ibu.<sup>23</sup>

Oleh karena prinsip dalam kejib mejhuj ini sedemikian rupa, maka bentuk tertib ahli waris menurut Syi'ah jauh berbeda dengan bentuk yang diterribkan oleh golongan Ahlussunnah.

Golongan Syi'ah berpendapat, bahwa bapak adalah seperti anak. Maka kakek atau nenek tidak berhak mewarisi jika bersama anak atau bapak. Sebab, bapak atau anak dari martabat I, sedang kakek atau nenek dari martabat II. Hal demikian berbeda dengan pandangan golongan Ahlussunnah, yang berpendapat bahwa nenek dapat mewarisi bersama anak dan bapak, yaitu nenek dari ibu berserikat dengan bapak dalam mendapatkan harta warisan, demikian juga nenek dari bapak. Demikian menurut golongan Hanabilah.

Ibu, menurut Syi'ah, juga seperti bapak yang dapat menghijab kakek dan nenek, saudara laki-laki dan perempuan. Sebab yang terakhir ini dari martabat kedua, sedang ibu dari martabat pertama. Lain halnya dengan gunungan Sunnah, ibu hanya dapat menghijab nenek dan tidak dapat menghijab kakek serta saudara. Sedang yang dapat menghijab kakek dan saudara hanyalah bapak.

Menurut Syi'ah, anak perempuan adalah seperti anak laki-laki, yang dapat menghijab segala cucu, baik dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Hal demikian

23 Ibid., hal. 240.

berbeda dengan faham Ahlu Sunnah yang berpendapat, bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab cucu laki-laki dari anak laki-laki kecuali jika anak perempuan tersebut bersama dengan anak laki-laki.

Saudara perempuan kandung menghijab saudara laki-laki sebaik, dan bibi kandung menghijab paman sebaik. Demikian menurut Syi'ah. Menurut Sunnah, saudara perempuan kandung dapat menghijab saudara laki-laki sebaik jika ia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mengadikan ia ashabah. Sedang bibi, ia tidak dapat menghijab paman, baik sekandung atau sebaik, karena bibi adalah termasuk ahli waris dzawul arham.

Memperhatikan kaideh-kaideh faham Syi'ah dalam menertibkan para ahli waris, maka dapat diketahui, bahwa seluk beluk kewarisan Syi'ah adalah sangat sederhana dan mudah difaham, yaitu dengan mendahulukan ahli waris yang dekat hubungan kekerabatan (nasab) dengan mayit secara mutlak, tidak membedakan antara garis laki-laki atau perempuan.

#### D. Pelaksanaan Radd dan Aul

Dalam membagi harta warisan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

1. seluruh harta mencukupi seluruh bagian ahli waris,
2. jumlah bagian kurang dari kesatuan, dan
3. jumlah bagian lebih dari kesatuan.

Kesaduan yang ke 2 menimbulkan radd, sedang kesaduan ke 3 menimbulkan aul.

1. Bila jumlah bagian mencukupi dari kesatuan, maka dalam hal ini tidak ada masalah.
2. Bila jumlah bagian kurang dari kesatuan, maka sisa itu dikembalikan kepada semus zwul fardh yang ada, menurut besar kecilnya seham mereka masing-masing.<sup>24</sup>

**Contoh I :** Mayit meninggalkan ibu, anak perempuan, dan saudara laki-laki. Maka pembagiannya:

ibu :  $1/6 + \text{sisa} = 1/4$

anak peremp. :  $1/2 + \text{sisa} = 3/4$

saudara laki-laki: terhijab, ia dari mertabat kedua. Menurut Ahlu Sunnah, sisa untuk saudara laki-laki.

**Contoh II :** Mayit meninggalkan ibu, bapak, dan anak perem, maka pembagiennya :

$$\text{Bbu} : 1/6 + \text{sisa} = 1/5$$

$$\text{bapak} : 1/6 + \text{sisa} = 1/5$$

$$\text{anak peremp. : } 3/6 + \text{sisa} = 3/5$$

Menurut Ahlu Sunnah, bapak mengambil siswa.

Dalam hukum waris Syi'ah, ada tiga orang yang tidak boleh mendapat redd dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Suami dan isteri, yaitu bila mereka bersama ahli waris lain. Jika hanya sendirian, maka suami mendapat seluruh harta sebagai zul fardl dan radd. Tetapi isteri tetap tidak boleh. Demikian menurut satu pendapat yang diamalkan oleh golongan Syi'ah Imamiyah.<sup>25</sup>
  - b. ibu, yaitu jika ia bersama saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak.
  - c. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, yaitu jika mereka bersama saudara perempuan sekandung. Sebab sisanya diambil oleh saudara perempuan sekandung seluruhnya. Hal ini tidak berlaku bagi saudara perempuan sebapak. Jika yang terakhir ini bersama saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka mereka membagi sisa menurut besar kecilnya bagian mereka masing-masing.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammed Jawad Mughniyah, Al-Akhwalush-shakhshiyah, Op-cit, hal. 276.

<sup>26</sup> Assf. A.A. Fyzee, Op-cit., hal. 344.

Contoh : Mayit meninggalkan suami, ibu dan seorang anak perempuan, maka pembagiannya :

suami : 1/4

ibu : 1/6 + sisa

anak peremp. : 1/2 + sisa

**Contoh :** Mayit meninggalkan dan saudara laki-laki, maka :

ibu : seluruh harta yaitu 1/3 + sisa  
sdr laki-laki : terhijab, karena dari  
mertabat kedua, sedang ibu mertabat per  
tama. Sedang menurut Syiah :

1/3

sdr laki-laki: sisa sebagai ashabah.

**Contoh :** Mayit meninggalkan saudara laki-laki se ibu dan saudara perempuan kandung, maka sdr lk seibu :  $1/6$   
sdr pr kandung:  $1/2 + \text{sisa} = 5/6$ .

### **Menurut Sunnah :**

sdr lk seibu : 1/3

sdr pr kandung:1/2, tetapi harta dibagi lima bagian, 2 bagian untuk saudara laki-laki seibu dan 3 bagian untuk saudara perempuan kandung.

Contoh : Mayit meninggalkan anak perempuan seorang dan saudara perempuan kandung, maka anak peremp :  $1/2 + \text{sisa}$   
saudara perempuan kandung terhalang, karena dari martabat kedua. Sedang menurut Ahlu Sunnah :

anak perempuan : 1/2. dan

addr pr kandung : sisu + 1/2.

Demikianlah beberapa contoh sebagai perbandingan antara faham Ahlu Sunnah dan faham Syi'ah.

3. Bila jumlah kureng dari kesetuan, yakni bagian sulferdi lebih besar dari jumlah kesetuan, yang menurut golongan Ahlu Sunnah harus dieulukan, yaitu mengurangi semua bagian ashebul furudl, maka menurut Syi'ah dibatilkan kepada bagian anak perempuan dan bagian soudara perempuan kendung atau sebagainya.<sup>27</sup> Mereka menolak cara yang ditempuh oleh golongan Sunnah, yaitu mengesulkan.

Dasser yang mereka pakai menolak sul edeloh pendapat Ibnu Abbas, yang mengingkeri tindakan Umar bin Khatab, yakni mengeulken, yaitu ketika seorang bertanya kepada beliau tentang cara pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri suami, ibu dan saudara perempuan sebanyak seorang.

Golongan ini menurut usapan Ibnu Abbas, bahwa Allah yang dapat menghitung pasir di padang Alij lebih mengetahui, bahwa sebenarnya tidak pernah kurang dari enam,, yakni enam begien yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ . 28

Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan :

**فَإِنَّ الَّذِي أَحْمَسَ رِبَالًا عَلَيْهِ عَدَدَ الْمُجْعَلِينَ مَا لِلْمُجْعَلِينَ وَلَنْتَكَ.**

"... Sungguh zat yang senanggup menghitung jumlah butir-butir pasir di padang Alij tidak akan menjadikan setu harta peninggalan dua bush setengah en dea sebuah pertigaen. ...." 29

Kerens itu belseu berke ta i

وَإِنَّمَا لَوْقَدْ مِنْ قَدْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخْرَمْ مِنْ أَخْرَهُ اللَّهِ تَعَالَى  
صَاعَالْكَتْ قَرْبَيْسَةَ قَطْمَةَ.

"Demi Allah, sendikete didehuluken oreng yang di dahuluken oleh Allah Te'ele dan diekhirken oreng

27 Ibid., vol. 345.

28. Mohammed Jawed Mughniyah, Al-Akhwah-lusly-Syekh -  
shiye, Op-cit, hal. 236.

29 Drs. petchurrahman, Ilmu Waris, PT. Al-Mas'rif,  
Bandung, tel. 411.

yang diskirikan Allah ta'ala, niscaya tidak terjadi sul sama sekali".<sup>30</sup>

Oleh karena itu, menurut golongan Syi'ah, jika terjadi kasus mayit meninggalkan suami, dan dua saudara perempuan sebapak. Maka suami mengambil  $\frac{3}{6}$  dan saudara perempuan sebapak mengambil sisanya, yaitu  $\frac{3}{6}$ .

Golongan ini mengurangi bagian anak perempuan dengan gayudara perempuan kandung atau sebapak, karena mereka hanya satu macam, yang tidak pernah turun dari bagian yang tinggi kepada bagian yang lebih rendah. Oleh karena itu, mereka mewarisi sebagai zul fardl jika tidak ada orang laki-laki, dan sebagai zul qarabat jika ada orang laki-laki yang bessamanya.

Adapun Ahli waris lainnya yang tidak boleh diku-rangi bagiannya itu, bagian mereka dapat turun dari ba-gian yang banyak pada bagian yang sedikit, seperti bagi-an suami dari  $1/2$  menjadi  $1/4$ , isteri dari  $1/4$  ke  $1/3$ , ibu dari  $1/3$  kepada  $1/6$ . Masing-masing mereka bagiannya yang terendak tidak akan hilang sama sekali. Oleh kare-na itu, ketika mereka berkumpul dengan anak perempuan atau saudara perempuan kandung atau sebapak, maka pembagiannya dimulai dan didahului dengan pembagian mereka. Sedang sisanya diberikan kepada anak perempuan atau saudara pe-rempuan tersebut.<sup>31</sup>

Demikian kewarisan Islam menurut faham Syi'ah.

--ooo0oo--

<sup>30</sup>Ibid., hal. 410.

<sup>31</sup> Muhammed Jawad Mughniyah, Op-cit, hal. 237.